

## Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III

**Habiburrahman**

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: habiburrahman\_uin@radenfatah.ac.id

### Abstract

Sultanate of Palembang Darussalam is one of Sultanate in the Nusantara archipelago. The first Sultan of Palembang Darussalam, Susuhunan Abdurrahman was appointed as Sultan on March 3, 1666. In 1821 the Sultanate of Palembang are frozen by the Netherlands, and was resurrected again on March 3, 2003 by the Assembly of the *Majelis Adat* of Sultanate of Palembang Darussalam with its designation of Raden Sjafei Prabu Diradja, as a Sultan of Palembang Darussalam with the title of Sultan Mahmud Badarudin III. Legality of power of Sultan Mahmud Power Badarudin III, referring to the basic characteristics of the legality of power in the Malay Islamic Sultanate system, base on very important factor as follows: first, direct descendant of former sultans of Palembang Darussalam Sultanate. Second, supported by the *Ulama*. Third, has an artifact that became a symbol of the sovereignty of the Sultanate of Palembang Darussalam belonging to former sultans. Regarding the form of the implementation of the legality of the power of the Sultan Mahmud Badaruddin III, that can be seen from the existence of activities, such as; the preparation of Dictionaries *Baso* Palembang, designation *guguk-guguk* inside and outside of Palembang, Attend different events and seminars related to the Sultanate of Palembang Darussalam, and maintaining continuity, customs, art and culture of the nation of Indonesia including environmental sustainability, particularly in the city of Palembang Darussalam.

**Key Word:** Legality of Power, Sultanate of Palembang Darussaalam, Sultan Mahmud Badaruddin III

### Abstrak

Kesultanan Palembang Darussalam adalah salah satu kesultanan di Nusantara Nusantara. Sultan pertama Palembang Darussalam, Susuhunan Abdurrahman ditunjuk sebagai Sultan pada tanggal 3 Maret, 1666. Pada tahun 1821 Kesultanan Palembang dibekukan oleh Belanda, dan dibangkitkan lagi pada tanggal 3 Maret 2003 oleh Majelis Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam dengan peruntukannya Raden Sjafei Prabu Diradja, sebagai Sultan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Mahmud Badarudin III. Legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin Daya III, mengacu pada karakteristik dasar legalitas kekuasaan dalam sistem Kesultanan Melayu Islam, mendasarkan pada faktor yang sangat penting sebagai berikut: pertama, keturunan langsung dari mantan sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kedua, didukung oleh Ulama. Ketiga, memiliki sebuah artefak yang menjadi simbol kedaulatan Kesultanan Darussalam Palembang milik mantan sultan. Mengenai bentuk pelaksanaan legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III, yang dapat dilihat dari adanya kegiatan, seperti; penyusunan

Kamus Baso Palembang, penunjukan Guguk-Guguk dalam dan di luar Palembang, Menghadiri acara yang berbeda dan seminar terkait dengan Kesultanan Palembang Darussalam, dan mempertahankan kontinuitas, adat istiadat, seni dan budaya bangsa Indonesia termasuk kelestarian lingkungan, khususnya di kota Palembang Darussalam.

**Kata kunci:** Legalitas Power, Kesultanan Palembang Darussaalam, Sultan Mahmud Badaruddin III

Sejarah kerajaan Palembang atau Kesultanan Palembang terjadi dalam abad ke-17 M dan ke-18 M sampai dengan awal abad ke-19 M. Tempatnya adalah di kota Palembang dan sekitarnya, baik disebelah sungai Musi maupun di hulu dan anak-anaknya, yang dikenal dengan Batanghari Sembilan. Kota Palembang semula termasuk wilayah kerajaan Budha Sriwijaya yang berkuasa dari tahun 683 M sampai kira-kira tahun 1371 M. Catatan mengenai waktu berakhirnya Kerajaan Sriwijaya bermacam-macam, yang pasti setelah runtuhnya kerajaan ini mengalami kekosongan kekuasaan, dan menjadi taklukan kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-15 sampai tahun 1527 M (Harun, 1995: 45).

Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Palembang menjadi daerah pelindung (protektorat) dari kerajaan Demak-Pajang dan Mataram di Jawa. Semula hubungan ini berjalan baik dan teratur, namun Perkembangan keadaan membawa perubahan, khususnya semasa kerajaan Mataram.

Pangeran Sedo Ing Rajek sebagai penguasa Mataram di Palembang mengalami hal yang sama, dimana beliau pada tahun 1668 mengirim utusan ke Mataram, tetapi ditolak oleh Amangkurat I. Dengan adanya hal ini maka beliau melepaskan ikatan dengan mataram. Maka menjadilah Palembang berdiri sendiri sebagai Kesultanan Palembang Darussalam (Harun, 1995: 153).

Prestasi politik pada masa pemerintahan Sultan Susuhunan Abdurrahman yang paling menentukan bagi perkembangan Kesultanan Palembang Darussalam, adalah kebijaksanaannya untuk melepaskan diri dari ikatan perlindungan (protektorat) Mataram pada tahun 1675 tanpa menimbulkan penindasan dan peperangan (Syukri, 2015: 21) Hubungannya dengan Mataram tetap terpelihara dengan baik. Yang mendapat tantangan berat adalah politik dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Eropa (Belanda dan Inggris) dengan kelebihan teknologi alat perangnya dan kelicikan politiknya, sehingga banyak mendatangkan kerugian kepada pihak Kesultanan, dan akhirnya mengakibatkan hilangnya eksistensi kesultanan itu sendiri. Politik imperialis dan kolonialis ini yang dikenal dengan dengan taktik tipu muslihatnya *divide et impera*.

Palembang pada abad ke-18, yaitu pada masa Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin. Ia menjalankan pemerintahan secara bijaksana. Perdagangan berkembang pesat dan timah telah memperkaya kerajaan. Di Kesultanan Palembang hak pemakaian tanah diserahkan kepada marga dengan menghormati batas-batas antara marga yang telah ditetapkan.

Keputusan Hukum dalam Kesultanan Palembang terletak ditangan raja atau pembesar-pembesar kerajaan. Jika terjadi perselisihan diantara marga, raja dapat bertindak sebagai penengah, demikian juga dalam perselisihan masalah tanah. Raja berhak menerima jasa-jasa dari penduduknya. Selain pajak, pendapatan lain Kesultanan adalah yakni suatu perdagangan monopoli primitif yang tidak berdasarkan pengertian melayu. Dalam sistem ini raja atau pembesar kerajaan tertinggi membeli barang dengan harga yang murah dari harga pasar. Keuntungan dari hasil jual beli inilah yang dipergunakan oleh Sultan untuk membangun kembali keratin (Syukri, 2015: 21).

Wilayah Kesultanan Palembang Darussalam kira-kira meliputi wilayah keresidenan Palembang dulu pada waktu pemerintahan Belanda ditambah dengan Rejang-Amput Petulai (lebong) dan Belalu, disebelah selatan dari Danau Ranau. Pusat pemerintahan Kesultanan berada di kota Palembang dimana pemerintahan dikendalikan oleh putra mahkota, yang juga penasehat Sultan langsung, wakil dan pengganti.

Perekonomian Kesultanan Palembang, sesuai dengan letaknya, sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Perdagangan diadakan dengan pulau Jawa, Riau, Malaka, Negri Siam dan Negri Cina. Disamping itu, datang pula dari pulau-pulau lainnya perahu-perahu yang membawa dan mengambil barang dagangan. Komoditi yang terpenting adalah hasil pertambangan timah.

Politik yang dijalankan di kesultanan selama berdirinya +/- 50 tahun, membuktikan telah berhasilnya menciptakan pemerintahan yang stabil, dimana ketentraman dan keamanan penduduk dan perdagangan terpelihara dengan baik. Demikian juga hubungan dengan negara-negara tetangga umumnya terjalin dengan baik, hanya ada satu kali perang saja sewaktu pra-Kesultanan pada tahun 1596 dengan Banten yang berlatar belakang pertikaian ekonomi untuk memperebutkan pangkalan perdagangan di selat Malaka (Harun, 1995: 47).

Dalam Kurun waktu pemerintahan Sri Paduka Susuhunan Abdurrahman sampai dengan Sri Paduka Susuhunan Ratu Mahmud Badarudin, telah terjadi beberapakali pergantian pemerintahan dan terjadi beberapa peristiwa yang tercatat dalam sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Peristiwa ini sering diputar balikkan oleh orang yang memusihi keluarga Kesultanan Palembang Darussalam. Berikut ini adalah nama nama Sultan dan Susuhunan Kesultanan Palembang Darussalam : 1) Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Iman, Kiai Mas Endi, Pangeran Ario Kesumo Abdurrohimi (3 maret 1666) (Pendiri Kesultanan Palembang Darussalam 3 maret 1666/ Pelopor Otonomi Daerah); 2) Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, Bin Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (1706), (Diangkat secara adat); 3) Sultan Anom Alimuddin Bin Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1714), (Diangkat secara adat, tidak memerintah, berpindah dari dusun kedusun karena digangu); 4) Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno Bin Susuhunan Abdurrahman (1714), (Sultan pengganti sementara, karena SMB I sedang keluar Negeri Palembang Darussalam); 5) Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (SMB I) Bin Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (- 1724 ). ( Diangkat secara adat); 6) Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo Bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1758). (Diangkat secara adat); 7) Sultan

Muhammad Bahauddin Bin Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo (1776). (Diangkat secara adat); 8) Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II) Bin Sultan Muhammad Bahauddin (1803). (Diangkat secara adat, diasingkan oleh Belanda tahun 1821 ke Ternate, wafat di Ternate); 9) Susuhunan Husin Diauddin Bin Sultan Muhammad Bahauddin (1816). (Diangkat Inggris/ Belanda, Karena SMB II Melawan Penjajah Inggris dan Belanda); 10) Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu Bin Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (1819). (Diangkat secara adat, tidak memerintah karena SMB II belum wafat dan ikut bersama SMB II diasingkan ke Ternate dan wafat di Ternate); 11) Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom Bin Susuhunan Husin Diauddin (1821). (Diangkat oleh Belanda menjadi Sultan Palembang di Betawi sebelum menyerang Kesultanan Palembang Darussalam atau Menyerang Sultan Mahmud Badaruddin II). Selama Lebih kurang 200 (dua ratus) tahun sejak SMB II menjadi Sultan Palembang Darussalam (1803 – 1821) di Negeri Palembang Darussalam dikuasai oleh Belanda dan zuriat darah putih/ kaki tangan belanda. Dan, pada tanggal 3 Maret 2003 dibangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam oleh Majelis Musyawarah Adat Kesultanan Palembang Darussalam dengan dikukuhkan Sultan Palembang Darussalam (Darusslam, 2005: 2); dan 12) Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja (SMB III) Raden Muhammad Sjafei Prabu Diradja bin Raden Haji Abdul Hamid (Prabu Diradja IV). (3 Maret 2003). Zuriat kelima Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II).

Semenjak Sri Paduka Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II) diasingkan dari Negeri Palembang Darussalam, telah terjadi perpecahan para zuriat/ kerabat Kesultanan Palembang Darussalam. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Belanda atau orang yang berkerjasama dengan belanda (kaki tangan Belanda) yang mengaku sebagai zuriat Sultan Palembang Darussalam dengan cara membuat Silsilah palsu, mengadu domba, menyimpangkan sejarah, menghilangkan fakta-fakta dan data keberadaan Sultan Palembang Darussalam atau Kesultanan Palembang Darussalam (Darusslam, 2005: 2).

Maka pada tahun 2003 (setelah 182 tahun), timbulnya keinginan para ulama dan anak Negeri Palembang Darussalam yang berasal dari berbagai daerah serta para zuriat/ kerabat Kesultanan Palembang Darussalam untuk membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam dan melaksanakan amanah-amanah serta harapan Sultan-sultan Palembang Darussalam yang terdahulu, menjadikan Negeri Palembang Darussalam ini adalah negeri tempat keselamatan yang diridhoi Allah SWT di dunia dan di akherat.

Pengukuhan Sultan Palembang Darussalam dilakukan melalui Musyawarah para tokoh, Ulama, Sesepuh, beserta para zuriat dari Sultan Palembang Darussalam (antara lain dari zuriat Pangeran Prabu Diratdjah Haji Abdullah bin Sultan Mahmud Badarudin II, Pangeran Rabu Diwongso Muhammad Zen bin Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin) yang umumnya mereka tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan mereka telah mendapat Petunjuk dari Allah, SWT, dengan melalui proses dan menghasilkan suatu keputusan.

Pada Tanggal 3 Maret 2003 bertempat Di Masjid Lawang Kidul Palembang Darussalam dikukuhkan Raden Muhammad Sjafei Prabu Diratdjah bin Haji Abdul Hamid Prabu Diratdjah V Menjadi Sultan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Mahmud

Badaruddin III Prabu Diratdjah. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III dan Pelaksanaan Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III.

### **Konsepsi Kekuasaan Dalam Masyarakat**

Adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu dijinakkan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya kekuasaan dengan wewenang (*authority atau legalized power*) ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu, maka didalam suatu masyarakat yang sudah kompleks susunannya dan sudah mengenal pembagaaian kerja yang terinci, wewenang itu biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputinya, waktunya dan cara menggunakan kekuasaan itu (Soekanto, 1986: 242).

Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya akan tetapi tidak ada satu masyarakatpun didalam sejarah manusia, yang berhasil dengan sadar mengatur setiap macam kekuasaan yang ada didalam masyarakat itu menjadi wewenang. Kecuali itu tidak mungkin setiap macam kekuasaan yang ada, dirangkum dalam suatu peraturan dan sebenarnya hal itu juga tidak akan menguntungkan bagi masyarakat, andaikata hal itu terjadi. Apabila setiap macam kekuasaan menjelma menjadi wewenang, maka susunan kekuatan masyarakat akan menjadi kaku, sehingga tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat (Soekanto, 1986: 224).

Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial, selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Untuk sementara pembahasan akan dibatasi pada kekuasaan, yang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.

Misalnya pada negara-negara yang berbentuk kerajaan, sering terlihat kenyataan bahwa seorang Perdana Menteri mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari raja dalam menjalankan kedaulatan negara yang bersangkutan. Gejala lain yang tampak juga adalah bahwa perasaan yang tidak puas yang kadang-kadang timbul dari rakyat banyak (yaitu dari mereka yang diperintah) mempunyai pengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh *the ruling class*. Akan tetapi, golongan yang berkuasa tadi tak ada mungkin bertahan, terus apabila tidak didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu golongan tersebut senantiasa berusaha untuk membenarkan kekuasaannya terhadap masyarakat, dengan maksud agar kekuasaannya dapat diterima oleh masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat yang bersangkutan. Ada beberapa cara mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan, yaitu; 1) Legitimate berarti

penangkatan, jadi legitimate power adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan; 2) Coersive Power. Perolehan kekuasaan melalui kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata yang sudah tentu diluar jalur konstitusional atau biasa disebut dengan kudeta; 3) Expert Power. Perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memangku jabatan tersebut; 4) Reward Power. Perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena karena berbagai pemberian. Sebagai contoh bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran (gaji); 5) Reverent Power. Perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik seperti postur tubuh, wajah, penampilan dan pakaian yang parlente dalam menentukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala; 6) Information Power. Kekuasaan yang dipeorleh karena seseorang yang begitu banyak memiliki keterangan sehingga orang lain membutuhkan dirinya untuk bertanya, untuk itu yang bersangkutan membatasi keterangannya agar terus menerus dibutuhkan; dan 7) Connetion Power. Mereka yang mempunyai hubungan yang luas dan banyak akan memperoleh kekuasaan yang besar pula, baik dilapangan politik maupun perekonomian. Yang biasa disebut dengan relasi, Atau kekuasaan seseorang memiliki hubungan keterkaitan dengan seseorang yang memang sedang berkuasa, hal ini biasanya disebut dengan hubungan kekerabatan atau kekekeluargaan (Budi, 2007: 26).

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada di satu tangan. Dengan wewenang dimaksudkan, suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan lain perkataan, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang berbicara tentang wewenang, maka yang dimaksudkannya adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah hak dan bukan pada kekuasaan (Soekanto, 1986: 257). Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan saja tanpa wewenang, merupakan kekuatan yang tidak sah. Suatu kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu wewenang. Wewenang yang terdapat dimana-mana hanya mengalami perubahan dalam bentuknya; menurut kenyataannya wewenang tadi tetap ada. Perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan oleh masyarakat.

Wewenang kharismatis tradisional dan rasional (legal) Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat pada orang tersebut karena anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa (Surbakti, 2007: 86). Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku pada masyarakat. Sistem hukum disini difahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh

negara. Pada wewenang yang didasarkan pada sistem hukum tersebut harus dilihat juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau yang lain-lain faktor.

Wewenang resmi dan tidak resmi. Wewenang resmi dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tetap dan bersifat tegas. Didalam kelompok-kelompok tadi, karena banyaknya anggota, biasanya ditentukan dengan tegas hak-hak serta kewajiban-kewajiban para anggotanya, kedudukan serta peranannya, siapa-siapa yang menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan siapa pelaksana-pelaksananya, dan seterusnya (Surbakti, 2007: 263).

Wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi timbul karena faktor ikatan darah, atau mungkin juga karena faktor ikatan tempat tinggal, atau gabungan kedua faktor tersebut. Pada wewenang teritorial, maka wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting.

Wewenang terbatas dan menyeluruh. Apabila dibicarakan tentang wewenang terbatas, maka maksudnya adalah wewenang terbatas tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja.

### **Legalitas Kekuasaan**

Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Atau bisa juga diartikan bahwa *Legalitas* adalah salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang.

Sedangkan Kekuasaan Menurut Russel adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang. yang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Kerena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka orang harus melihat pada penggunaan kekuasaan itu untuk menilai baik atau buruknya bagi keperluan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih sederhana, maupun yang sudah besar atau kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat; justru karena pembangian yang tidak merata tadi timbul makna pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Legalitas Kekuasaan dapat diartikan keabsahan wewenang yang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu.

## Sistem Kesultanan Dalam Ketata Negara Islam Melayu

Melayu merupakan negeri yang pernah dipengaruhi oleh *Hindu-Buddha* zaman Melayu-Islam merupakan faktor utama berlakunya berbagai-bagai perubahan dalam institusi kesultanan di Tanah Melayu. Walaupun kedatangan Islam telah mengubah nilai-nilai hidup masyarakat Melayu, sebahagian besar nilai-nilai tradisional masih terus menguasai pemikiran dan corak kehidupan mereka.

Konsep politik berhubung dengan *Dewa-Raja* yang telah tertanam dengan kuat dalam kepercayaan dan mental tradisi tidak mudah untuk dikikis dengan cepat. Malah di atas landasan kepercayaan kerohanian yang diwarisi turun temurun itu berterusan di zaman Islam. Cuma disesuaikan dengan doktrin kepimpinan dalam Islam. Raja Islam yang memerintah tidak lagi dikaitkan hubungan *batiniahnya* dengan para dewa tetapi dihubungkan pula dengan Allah dan Rasulullah serta tokoh para *awliya'* dan *anbiya'*. Oleh itu lahirlah pula berbagai-bagai konsep dan istiadat baru yang datang dari ajaran Islam dan dikaitkan pula dengan konsep perajaan di Alam Melayu. Buktinya dengan kedatangan agama Islam, status raja-raja Melayu diturunkan dan kini hanya menjadi bayangan Tuhan didunia.

Raja dianggap sebagai ganti atau wakil tuhan di dunia ini. Dalam ungkapan bahasa Arab ia disebut dengan berbagai-bagai istilah seperti *zallulLah fi al-'alam*, *zallulLah fi al-ard* dan *khalifah al-mu'minin*. *Risalat Hukum Kanun Melaka*.

Dalam sistem politik Melayu Islam raja juga adalah sumber dan pusat kuasa. Raja adalah penyusun adat istiadat, pemilik kerajaan dan berdiri teguh mempertahankan kedaulatan negara Islam dalam sebuah masyarakat yang bahagia serta mengamalkan undang-undang syariah Islam. Legalitas raja adalah restu dari pada *kewengan* yang dimiliki oleh raja tersebut. Kewengannya tersebut disalurkan untuk mengerahkan sumber-sumber kekuasaan yang dia miliki. manusia serta tenaga-tenaga pemerintahan dan pengesahannya. Contohnya di zaman kerajaan Melaka, pribadi dan tubuh raja itulah yang *didaulat*. Kerajaan Melaka itu sendiri terbentuk hanya selepas adanya raja yang memerintah. Kedudukan raja sungguh tinggi dan istimewa dalam sistem kerajaannya. Titah perintahnya adalah undang-undang, gerak-gerinya boleh jadi arahan untuk bertindak, malah perbuatan dan tabiatnya tidak boleh ditegur. Sekiranya ada undang-undang yang diamalkan dalam kerajaannya, raja boleh mengatasi undang-undang tersebut. Raja yang memerintah itu sendiri sebenarnya undang-undang. Oleh itu raja dan kerajaan adalah sinonim, sebab dari segi ideal raja dipercayai seperti pohon yang rimbun, tempat rakyat tumpang berteduh. Anggapan rakyat terhadap raja yang sedang berkerajaan begitu tinggi. Sehingga Sejarah Melayu menegaskan:

“...*rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon, jikalau tiada akar nescaya pohon tiada akan dapat berdiri, demikian lagi raja itu dengan segala rakyatnya.*”

Sistem Kesultanan telah diakui sebagai satu institusi pemerintahan yang besar sumbangannya kepada perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai pemegang

kuasa tertinggi negeri dan pemegang panji Islam, raja-raja bertanggung jawab secara langsung menentukan hala sebuah kerajaan. Sepanjang sejarah kesultanan Islam telah terbukti telah membantu mengembangkan dakwah Islam di Nusantara. Contohnya ialah seperti al-Malik al-Zahir (1326-1346) di Pasai, Sultan Muzafar Syah (1530-1594) di Patani, Sultan Saiful Rijal (1578-1589) di Brunei, Sultan Iskandar Muda (1607-1636) di Aceh, Sultan Muhammad Jiwa di Kedah (1710-1760), Sultan Azimuddin (1735-1748) di Sulu selatan Filipina, Sultan Iskandar Zulqarnain (1756-1780) di Perak, Sultan Muhammad II (1837-1886) di Kelantan dan Sultan Zainal Abidin III (1888-1918) di Terengganu (Abdullah, 2005: 1).

Kesemua mereka didapati telah berusaha menghayati, menjiwai, mengamalkan dan seterusnya menyebarkan agama Islam di Nusantara. Mereka juga telah memainkan peranan utama dalam menegakkan dasar-dasar Islam dalam sistem bernegara.

Kesultanan Samudera Pasai, juga dikenal dengan Samudera, Pasai, atau Samudera Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe, Aceh Utara sekarang.

Di zaman kesultanan Pasai telah terdapat usaha melantik beberapa orang Islam asing untuk menyandang jawatan Mufti, Syeikhul Islam dan Qadi. Raja Pasai, al-Malik al-Salih (1267-1297) telah melantik ulama dari luar yaitu Sayyid Ali al-Makarani sebagai Syeikh al-Islam. Pelantikan ini selaras dengan kehendak baginda yang ingin melaksanakan syariah Islam di Pasai. Cucu baginda al-Malik al-Zahir (1326-1346) telah melantik dua ulama asing yaitu Taj al-Din al-Isfahani sebagai mufti dan Amir Said al-Syirazi selaku Qadi. Baginda sendiri seorang yang luas pengetahuan agamanya.

Kesultanan Aceh ialah satu-satunya kesultanan Melayu yang banyak mencatat hubungan dengan Uthmaniyah. Pertalian ini berlaku sejak zaman Sultan Ala'uddin Ri'ayat Shah al-Qahar (1571). Kesultanan Uthmaniyah yang menjadi lambang kemegahan dan tunggak kekuasaan Islam pada masa itu telah menjadi sumber kekuatan inspirasi yang meniupkan semangat perjuangan di kalangan kesultanan kesultanan Melayu menentang penjajah barat. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam terbukti aktif dalam usaha menegakkan syariah dan menjalankan dasar pemerintahan Islam. Sebuah badan dipanggil Balai Gadeng yang dianggotai seramai 22 orang ulama telah didirikan untuk menasihati baginda dalam urusan pemerintahan. Baginda bukan sahaja berjaya membawa ciri-ciri seorang pemimpin Islam, bahkan juga membentuk institusi-institusi yang menjadi landasan ke arah keberkesanan suasana pemerintahan Islam. Baginda telah berjaya memupuk semangat bermesyuarat dalam sistem pemerintahan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Baginda bukan sahaja berjaya membawa ciri-ciri seorang pemimpin Islam, bahkan juga membentuk institusi-institusi yang menjadi landasan ke arah keberkesanan suasana pemerintahan Islam (Ahmad, 1972: 93).

Peranan Kesultanan Melayu sangat penting dalam penyebaran Agama Islam dan mempertahankan cara hidup Islam di Melayu Nusantara. Raja-raja Melayu mempunyai peranan yang sangat besar yaitu sebagai Ketua agama Islam bagi negeri masing-masing.

Fakta sejarah membuktikan apabila raja sesebuah negeri memeluk agama Islam, rakyatnya akan mengikuti jejak langkah raja tersebut memeluk agama Islam. Raja-raja juga didapati telah menggunakan peluang memerintah untuk melaksanakan tuntutan yang sepatutnya baginda lakukan mengikut hukum syarak. Mereka telah membantu mendaulatkan syariah Islam di beberapa buah negeri di Alam Melayu Nusantara. Raja-raja boleh memerintahkan agar diadakan berbagai-bagai peraturan yang berkaitan dengan agama.

### **Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III**

Kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu bentuk ciri pemerintahan Kesultanan Islam Melayu dengan ciri mendasar adalah di angkatnya para raja/sultan di tanah Melayu berdasarkan syariat Islam. Dalam sistem politik Melayu Islam raja juga adalah sumber dan pusat kekuasaan. Raja adalah penyusun adat istiadat, pemilik kerajaan dan berdiri teguh mempertahankan kedaulatan negara Islam dalam sebuah masyarakat yang bahagia serta mengamalkan undang-undang syariah Islam. Legalitas raja adalah restu dari pada kewenangan yang dimiliki oleh raja tersebut. Kewenangannya tersebut disalurkan untuk mengerakan sumber-sumber kekuasaan yang dia miliki.

Dalam kaitannya penelitian ini dapat dilihat bahwa legalitas kekuasaan raja dalam sistem Islam Melayu itu harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengakuan dari para ulama Palembang.

Kemudian untuk menjadi Sultan/Raja dalam sistem Melayu juga harus mampu menjaga adat dan istiadat dari para Sultan-sultan Palembang terdahulu dan yang paling penting Sultan Palembang harus memiliki kaitan silsilah langsung dengan Sultan-sultan Palembang sebelumnya.

Mengenai pengakuan Ulama Palembang Darussalam berkenaan dengan Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III melalui sebuah proses panjang. Pada tanggal 17 Februari 2003 dan 19 Februari 2003, bertempat di Musholla Al-Mujtahidin tempat yang begitu sederhana melahirkan gagasan yang besar, yang merupakan cikal bakal terbentuknya penelusuran, pencarian Zuriat Keturunan Kesultanan Palembang Darussalam sehingga menjadi Sultan Mahmud Baruddin III.

Kemudian dibuka forum diskusi Besar kedua di tempat yang sama Diskusi ini dilaksanakan di gedung Auditorium IAIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 22 Dzulhijjah 1423 H/ 24 Februari 2003 M. Tapi, pada forum diskusi yang kedua ini tidak melibatkan masyarakat luas, hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu. Pada diskusi kedua ditetapkan untuk kembali menghidupkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam, yang telah vakum selama 182 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah menjadi latar belakang berdirinya lagi Kesultanan Palembang Darussalam (Martini, 2008: 116). Kesempatan ini dicapai dengan jalan voting atau mencari suara terbanyak.

Pada waktu dan tempat yang sama Prof. Dr. Jalaluddin dan Prof. Dr. Wardini (alm) yang saat itu menjadi ketua dan wakil ketua dalam pelaksanaan diskusi langsung

membentuk majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Semua anggota diskusi yang setuju dihidupkannya kembali Kesultanan Palembang Darussalam terdaftar dalam anggota Majelis Adat ini. Anggota Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam ini terdiri dari kalangan masyarakat umum yang memiliki darah Palembang asli, dari kalangan ulama dan dari kalangan orang-orang yang peduli dengan kebudayaan Palembang. Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam ini juga yang nantinya berhak menentukan seseorang itu layak dan berhak atau tidaknya menjadi Sultan. Tim Tujuh tersebut notabene nya yang masih Independent yang tidak ter pengaruh Oleh pihak manapun. Tim 7 Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam terdiri; 1) Ustadz Ahmad Umar Tyoyib ( Alm); 2) Ir. Shulhan Malik Tadjuddin ( Beliau adalah Anak Dari KIAI Malik Tadjuddin); 3) Ustd Kgs. Mustofa Azhari; 4) Ustad Abdullah Ahmad ( Dari Jebus Bangka ); 5) Kgs. Ali Akbar Mutatqien; 6) Drs. Abdul Hakim Husin; dan 7) Syafaruddin, A.Md.

Kemudian, dipilih tujuh orang dari anggota Majelis Adat Kesultanan Palembang darussalam (terkenal dengan sebutan “Tim 7”) yang mendapat tugas dan bertanggung jawab untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang Sultan serta menyiapkan dan melaksanakan prosesi pengangkatan Sultan, itu sebenarnya tujuh sempat merasa sempat merasa kesulitan untuk merumuskan syarat-syarat hak menjadi seorang Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam yang akan segera diekskusi kembali ini. Karena, Kesultanan Palembang darussalam sejak awal berdiri 3 Maret 1666 M tidak pernah secara pasti membakukan syarat-syarat seorang Sultan.

Kesultanan Palembang Darussalam tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya Jawa dan Melayu yang menganggap Raja/Sultan sebagai bayangan Allah dimuka bumi. Konsep Raja/Sultan sebagai bayangan Allah dimuka bumi dalam kitab *Sulalatus Salatin* (Sejarah Melayu), bahwa dalam menjalankan tugas dan kepemimpinan seorang Sultan harus mengikuti Hukum Allah dan Rosul. penempatan Raja/Sultan sebagai bayangan Allah dimaksudkan untuk memperkokoh keabsahan sebagai Raja/ Sultan (Abdullah, 2005: 55).

Pada Hari Jum’at tanggal 26 Dzulhijjah 1423 tahun Hijriyah atau tanggal 28 Februari 2003 masehi bertepatan di sekretariat Dewan Pengurus Harian Majelis Musyawarah Adat Palembang Darussalam telah mengadakan Musyawarah adat Khusus dalam rangka penentuan sebagai SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM Dengan 4 ( empat ) nama orang calon Sultan Palembang Darussalam, 1). Djohan Hanafiah (alm) 2). R.A Rahman Zent. 3). R.M. Mansyur Yan, 4). Sjafei Prabu Diratdja.

Membuat Pedoman atau Persyaratan-persyaratan untuk menjadi Sultan Palembang Darussalam sebagai berikut; 1) Beragama Islam, termasuk Seluruh keluarganya; 2) Memiliki garis keturunan salah satu penguasa/Sultan Palembang Darussalam atau memiliki Zuriat yang jelas. Paling diutamakan jika dia punya garis keturunan SMB II yang dianggap jelas sebagai Sultan terakhir Kesultanan Palembang Darussalam yang memiliki legalitas yang syah; 3) Mempunyai bukti “amanah” (berupa benda-benda pusaka peninggalan sultan-sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam yang merupakan simbol kekuasaan dan legalitas seorang Sultan); 4) Dikenal oleh masyarakat Palembang dan Kesultanan lain, terutama Kesultanan se-Nusantara; 5) Dapat mendorong semangat kesatuan dan persatuan masyarakat Palembang Darussalam; 6) Peduli terhadap

peninggalan Kesultana Palembang Darussalam; 7) Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengrusakan atau penjualan aset-aset peninggalan Kesultana Palembang Darussalam. Bertani berkorban untuk kemajuan dan kebanggaan zuriat; 8) Bertempat tinggal di Palembang dan mengenal Negeri Palembang; 9) Berpendidikan yang tinggi, minimal SMA; 10) Berpengalaman dalam berorganisasi.

Semua syarat yang dirumuskan dan ditetapkan oleh tim 7 disetujui oleh seluruh anggota Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Syarat-syarat ini ditentukan hanya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penetapan seorang Sultan Palembang Darussalam.

Mengacu pada sebelas Kreteria yang telah disusun, maka pada tanggal 25 Februari 2003 disepakati dalam musyawarah Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam untuk menobatkan/mengangkat Raden Muhammad Syafei Prabu Diraja sebagai Sultan Palembang Darussalam dengan gelar *Sultan Mahmud Badaruddin III*. Raden Muhammad Syafei Prabu Diraja dinilai telah memenuhi semua syarat-syarat seorang Sultan yang telah ditetapkan oleh Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Dengan pengakuan Oleh Masyarakat Adat Palembang yang anggotanya banyak terdiri dari para Ulama.

Penobatan R.M.S. Prabu Diraja sebagai sultan Palembang dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III, menjadi awal kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam yang sudah dihapuskan Belanda sejak tahun 182 tahun yang lalu. Secara tidak disengaja, ternyata tanggal penobatan SMB III sebagai Sultan bersamaan dengan hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini dibuktikan dengan melihat naskah kuno yang dimiliki Kemas Andi Syarifuddin yang berisikan surat izin dari kerajaan Turki Usmani untuk pemakaian kata Sultan dan Darussalam di wilayah Kesultanan Palembang. Pada naskah tersebut tertulis tanggal 3 Maret 1666M Pengangkatan Sultan Abdurrahman dan Penobatan SMB III resmi dinobatkan sebagai Sultan pada tanggal 3 Maret 2003M. Tanpa di sengaja pada tanggal yang sama dan bulan yang sama.

Pada tanggal 3 Maret 2003 bertempat di masjid Lawang Kidul dan diketuai oleh Kepala Badan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Kesultanan Palembang Darussalam resmi dihidupkan kembali. Raden Muhammad Syafei Prabu Diraja dinobatkan sebagai Sultan Palembang Darussalam dengan gelar *Sultan Mahmud Badaruddin III* oleh Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam.

Pengangkatan/penobatan R.M.S Prabu Diraja sebagai Sultan Palembang Darussalam, menurut Ustdaz Ahmad Umar Thoyib ( alm) telah syah berdasarkan penelusuran zuriatnya yang masih keturunan langsung SMB II dan atas kepemilikan beberapa benda pusaka peninggalan SMB II. Selain itu, R.M.S. Prabu Diraja adalah pendiri dan ketua Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam serta dikenal oleh Kesultanan se-Nusantara (Martini, 2008: 127).

dapun mengenai tugas Sultan yang bertugas melestarikan adat- istiadat kresultanan Palembang di buktikan dengan adanya benda-benda atau peninggalan dari Sultan Palembang terdahulu dalam perpustakaan pribadi SMB III.

Bukti-bukti kepemilikan benda benda pusaka dari SMB II oleh Drs. Raden Muhammad Sjafei Prabu Diraja, S.H (SMB III, antara lain; 1) Al-Qur'an Al-Qur'an yang ditulis tangan, Sri paduka Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin atau Sultan Mahmud Badaruddin II berlapiskan emas; 2) Stempel (cap) Sultan Mahmud Badaruddin II. Stempel peninggalan Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin bertarih 1234 H. Stempel ini juga merupakan pembuktian otentik sebagai pewaris dari zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II dan membantu kelancaran pengukuhan pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Pahlawan Nasional; 3) Jubah Sultan Mahmud Badaruddin II yang pernah dipakai oleh Sultan Mahmud Badaruddin II Raden Hasan Pangeran Ratu juga disimpan oleh Drs. Raden Muhammad Sjafei Prabu Diraja, S.H.

Berdasarkan dari Penelusuran Artefak serta peninggal sejarah benda-benda terdahulu yang dimiliki Sultan Mahmud Badaruddin III. sama halnya dengan konsep pemerintahan Kesultanan Islam Melayu, seorang Sultan/ Raja harus lah membuktikan peninggalan benda- benda Pusaka bersejarah milik Sultan/Raja nya terdahulu yang merupakan Legalitas penguat Keabsahan diakuinya sebagai Sultan atau raja.

Untuk memperkuat tradisi kekuasaan Sultan / Raja dalam Sistem Islam melayu faktor keterkaitan keturunan langsung dari raja atau Sultan sebelumnya merupakan hal yang sangat penting, bentuk penjagaan silsilah Sultan- sultan Palembang sudah dilakukan dari awal berdirinya Kesultanan Palembang itu sendiri. Drs. Raden Muhammad Sjafei Prabu Diraja, S.H atau lebih dikenal dengan Sultan Mahmud Badaruddin III merupakan garis keturunan ke lima dari Sultan Mahmud Badaruddin II. Yang di sahkan atau di nisbatkan Oleh Demang Bakrie Pada tahun 18 Agustus 1931.

Legalitas kekuasaan SMB III sebagai Sultan Palembang Darussalam dan penobatan mendapat tantangan pada tahun 2006. Tanggal 19 November 2006, Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara yang didirikan tahun 2004, oleh R.Mahmud Badaruddin menobatkan satu Sultan baru R. Mahmud Badaruddin terpilih sebagai Sultan dengan gelar *Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin* dan penobatan dilaksanakan di halaman dalam Benteng Kuto Besak Palembang.

Penobatan terhadap Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin diakui oleh Djohan Hanafiah merupakan amanat dari Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara, khususnya zuriat Sultan Ahmad Najamuddin III dan IV. Menurut Djohan, penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin murni organisasi sosial kebudayaan yang bertujuan untuk menyelamatkan warisan Kesultanan Palembang Darussalam, seperti: makam-makam, pakaian dan adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan pada zaman sekarang berbeda dengan Sultan zaman dahulu yang memiliki legitimasi, rakyat, undang-undang dan sistem pemerintahan. Sultan disini hanya berfungsi sebagai wadah orang yang ingin melestarikan kebudayaan. Organisasi ini juga seperti organisasi lainnya, ada pergantian setiap lima tahun sekali (Martini, 2008: 137).

Peristiwa diakhir tahun 2006 tersebut, telah membawa Kesultanan Palembang Darussalam pada masalah dualisme kepemimpinan. Padahal sampai saat ini, Kesultanan Palembang Darussalam masih belum mempunyai simbol legitimasi yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu keraton. Pada masa Kesultanan dahulu, keraton merupakan pusat pemerintahan Sultan dan menjadi simbol kebesaran dari sebuah negara yang berdaulat. Saat ini Sultan Mahmud Badaruddin III sedang mengusahakan agar Benteng Kuto Besak dapat dikembalikan pemerintah daerah pada Kesultanan Palembang Darussalam. Benteng Kuto Besak merupakan keraton dan merupakan pertahanan terakhir yang masih tersisa dan pernah dimiliki oleh Kesultanan Palembang Darussalam.

Dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kesultanan Palembang Darussalam saat ini, bukan yang pertama kali. Catatan sejarah memperlihatkan pada masa kejayaan dahulu, rakyat Kesultanan Palembang Darussalam sudah beberapa kali mengalami peristiwa dualisme kepemimpinan. Hal itu terjadi, karena adanya campur tangan bangsa Kolonial dalam kehidupan ekonomi, politik dan pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Hingga akhirnya, Belanda memutuskan untuk menghapuskan/menghilangkan keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian, menghancurkan hampir semua bangunan peninggalan Kesultanan yang merupakan bukti kemegahan dan kejayaannya. Berbeda dengan dualisme kepemimpinan zaman dahulu, di era globalisasi ini dualisme kepemimpinan sering dihubung-hubungkan dengan kehidupan politik dan pemerintahan pada masa sekarang. Untuk itu perlu diperjelas tentang silsilah zuriat kedua Sultan yang saat ini sama-sama menjadi penguasa Kesultanan Palembang Darussalam (Martini, 2008: 165).

Tabel di bawah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan penjelasan Legalitas kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

|                  | Sultan Mahmud Badaruddin III  | Sultan Iskandar Mahmud Badruddin   |
|------------------|---|--|
| Garis geneologis | Keturunan kelima Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Ratu Ulu (Istri kedua). | Keturunan delapan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, tapi neneknya merupakan istri kedua dari kakeknya yang bernama Raden Muhammad Tjek Syech. |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Pengakuan Oleh Ulama  | Alm. K.H. Ali Umar Thoyib<br>Alm. Ustadz Ahmad Umar Thoyib<br>Ustadz. Abdullah Ahmad<br>Ustadz. Nurdin Mansyur<br>Ustadz. Kgs. Mustofah Azhari   | Mengangkat sendiri Mufti atas nama Sohibil Faroji Azmatkan, dari luar Palembang  |
| Peninggalan-peninggalan yang telah dimiliki secara turun –temurun | 1. Tongkat SMB II, Yang Biasa Dipakai Saat Berperang.<br>2. Stempel Kesultanan Palembang Darussalam.<br>3. Istambul (Kalung Yang Berisikan Al-Qur'an Kecil), Terbuat Dari Tembaga.<br>4. Baju Kebesaran SMB II.<br>5. Naskah-Naskah Kuno Yang Ditulis SMB II.<br>6. Naskah-Naskah Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam | 1. Keris-Keris Peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.<br>2. Baju Adat Kesultanan Palembang Darussalam.<br>3. Alat-Alat Perang<br>4. Al-Qur'an peninggalan SMB I<br>5. Stempel Kesultanan miliki Nata Agama Muhammad Akil<br>6. Naskah-Naskah kuno tentang sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. |
| Tanggal penobatan sebagai Sultan Palembang Darussalam             | Tanggal 3 Maret 2003, di Masjid Lawang Kidul Palembang. Oleh Majelis Kesultanan Palembang Darussalam.  | Tanggal 19 November 2006, dihalaman Dalam Benteng Kuto Besak Palembang. Oleh Himpunan Zuriat Kesultana Palembang Darussalam.   |
| Masa Jabatan  | Seumur hidup dan turun-menurun, berdasarkan aturan yang sebenarnya.  | Dipilih kembali setelah lima tahun sekali dan murni berbentuk organisasi sosial budaya Palembang.  |

Sumber: Eka Martini 2008 dan data tambahan dari penulis tahun 2016.

Dari penjelasan yang ada ditabel dapat dilihat dengan jelas bahwa Sultan Mahmud Badaruddin III adalah Sultan yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam saat ini. Karena Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin hanya merupakan gelar biasa yang diberikan sebagai penghormatan pada ketua umum sebuah organisasi yang bergerak dibidang kebudayaan. Seorang Sultan yang benar-benar mendapatkan legalitas tidak mungkin dipilih melalui musyawarah anggota organisasi dan hanya diberikan kekuasaan selama lima tahun. Sebelum dan bersifat turun-menurun (berdasarkan geneologis). Dan yang terpenting adalah, adanya pengakuan dari Ulama.

Sistem Kesultanan telah diakui sebagai satu institusi pemerintahan yang besar sumbangannya kepada perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri dan pemegang panji Islam, raja-raja bertanggung jawab secara langsung menentukan hal sesebuah kerajaan. Sepanjang sejarah kesultanan Islam telah terbukti telah membantu mengembangkan dakwah Islam di Nusantara.

Konsep legalitas kekuasaan dalam masyarakat dalam sebuah komunitas adat tertentu dalam hal ini, model legalitas di Kesultanan Palembang Darussalam. Hukum adat yang berlaku di masyarakat, dimana sebuah sistem dalam Kesultanan Islam melayu untuk memenuhi unsur legalitas kekuasaannya, harus memenuhi 3 faktor yaitu adanya pengakuan ulama terhadap kekuasaan Sultan tersebut, secara geneologis, merupakan keturunan dari Sultan-sultan terdahulu dan mempunyai benda-benda yang dianggap sebagai simbol-simbol kekuasaan para sultan terdahulu, seperti: (stempel kerajaan, bendera kerajaan, tongkat sultan).

### **Pelaksanaan Legalitas Kekuasaan SMB III**

Setelah menerima legalitas kekuasaan kita dapat melihat bentuk Pelaksanaan Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III, yaitu dapat dilihat dari adanya pelaksanaan kegiatan berupa; 1) Pembuatan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II di mata uang Republik Indonesia. Pengusulan diajukan kepada pemerintah Republik Indonesia (Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. SP/032/XI/2001/YKPD Pusat tanggal 6 November 2001 / 19 Sya'ban 1422) terkait tentang saran dan pendapat dalam pembuatan gambar di mata uang Republik Indonesia. Permintaan tersebut kemudian dibalas dari Bank Indonesia Direktorat Pengedaran Uang dengan surat No. 04/132/DPU tanggal 8 Januari 2002 tentang pembuatan gambar di mata uang Republik Indonesia supaya gambar Sultan Mahmud Badaruddin II (Pahlawan Kemerdekaan Nasional dari Palembang, Sumatera Selatan) dimasukkan kedalam pembuatan uang Republik Indonesia. Hal tersebut disetujui oleh pemerintah, sehingga gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dijadikan gambar utama di bagian muka dan gambar rumah Limas Palembang pada bagian belakang uang Republik Indonesia yang bernilai Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah); dan 2) Menyusun Kamus Baso Palembang dan mengadakan perlombaan di depan Monpera / depan Masjid Agung Palembang.

Berdasarkan Surat Ketua Panitia Festival Keraton Nusantara VI tahun 2008, No.556-1/150/FKN/VII/08 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Technical Meeting dan Surat Bupati Gowa Nomor 430/070/ Pariwisata tanggal 26 Agustus 2008 tentang undangan untuk mengikuti Festival Keraton Nusantara VI tahun 2008 di Gowa, mereka mengundang Kesultanan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja yang sebelumnya telah mengikuti acara-acara di bawah koordinasi Festival Keraton Nusantara di Kutai dan Jogjakarta. Namun, karena terjadi kesalahfahaman, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumatera Selatan yang menjabat pada waktu itu, RH. Rahman Zent, mengajak Radhin Haji Iskandar Harun dan rombongan ke Gowa (Sulawesi Selatan). Disana mereka membuat tempat sendiri, karena panitia tahu bahwa Sultan Palembang Darussalam (Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja) tidak dapat hadir.

Pada kegiatan Hari Ulang Tahun Kesultanan Palembang Darussalam ke 341 dan kebangkitan KPD ke 5, hari senin 3 Maret 2008, bertempat di Musium Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Walikota Palembang, Ir. H. Santana Putra diberi gelar kehormatan Pangeran Adipati Eddy Santana Putra dan wakilnya Romi Herton diberi gelar Pangeran Adi Romi Herton.

Pada hari Jum'at, 9 Mei 2008 pukul 08.00, SMB II Prabu Diradja bersama Ratu Agung Dewi Muslihat, Pangeran Puspo Kesumo Zainal Abidin, Pangeran Wirobumi Muhammad Rasyid berangkat ke Jogjakarta untuk menghadiri pernikahan putri dari Sultan Hamengkubuwono X.

Pada hari Senin tanggal 24 November 2008, SMB III Prabu Diradja bersama Ratu Agung Dewi Muslihat, Pangeran Adipati Abdulrahman, Pangeran Puspo Kesumo Zainal Abidin, Pangeran Abdurrahman Panji, Pangeran Suryo Kesumo Abul Gofar, Pangeran Penoto Laksono Mir Senin berangkat ke Bali untuk menghadiri acara South East Asia Culture Royal Heritage Festival dan Expo di Art Centre Denpasar Bali. Acara tersebut diselenggarakan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 25 November sampai 30 November 2008.

Kemudian beliau beserta rombongan juga berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan kembali ke Denpasar Bali menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 30 November 2008 untuk menghadiri malam penutupan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, beliau berkesempatan dengan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Dan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008, beliau kembali ke Palembang.

### **Pengukuhan guguk-guguk di dalam dan di luar Palembang Darussalam**

Guguk-guguk yang di kukuhkan, antara lain Guguk Raden Jemanten (13 Januari 2007), Depatem Darat (21 Januari 2007), Ogan Permata Indah (24 Februari 2007), Sungai Aur (24 Februari 2007), Sungai Tawar (28 Februari 2007), Depati Ogan Komering Ulu (23 April 2007), Kebangkan (14 April 2007), Muaro Merang Desa Kepayang (23 April 2007), Silaberanti Jaya Palembang (28 April 2007), Karang Agung Tua Musi Banyuasin (19 Mei 2007), Tapak Ning 10 Ilir (17 Juni 2007).

Setelah pengukuhan Guguk Ladang Jaring di pusat kota Palembang, Jln. Slamet Riyadi dan Guguk Baiturrahman (di Rumah Susun 24 Ilir Jalan Radial Palembang), maka dengan di hadiri unsur muspika dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk Pangeran Abdurrahman Panji, Pangeran Suryo Kesumo Abul Gofar, Pangeran Wirakromo Abdul Habib, serta beberapa perangkat Kesultanan Palembang Darussalam, pada hari Ahad (Minggu) 29 Maret 2009, bertempat di Desa Mangsang Bayung Lincir, Musi Banyu Asin, Negeri Palembang Darussalam, dikukuhkan guguk Marga Lalang Desa Mangsang Palembang Darussalam. Acara pengukuhan tersebut dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-quran dan dilanjutkan dengan pembacaan Syair Sultan Palembang Darussalam, pembacaan piagam oleh Pangeran Puspo Kesumo Zainal Abidin dengan pengurus harian guguk adalah Tetuo Temengung Burhanuddin, juru tulis / sekretaris adalah Tumenggung Pian dan Tolok Bendahara adalah Tumenggung Eko dan sebagai Laskar Adat adalah Senopati Usman.

## **Menghadiri berbagai kegiatan dan seminar terkait dengan Kesultanan Palembang Darussalam**

Salah satu kegiatan yang dilakukan lainnya adalah menghadiri Seminar Nasional Peradaban Basemah, Seminar Pendahuluan Kerajaan Sriwijaya, di Pagar Alam, 28 Februari 2009 yang dimana para peserta ditempatkan di Villa (Tempat tinggal diisi oleh Radhin Iskandar Harun).

Pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2009, pukul 09.00 (Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja, Pangeran Puspo Zainal Abidin, Pangeran Tata Laksono Mir Senen, Pangeran Muhammad Mustopa, Pangeran Mandi Api, Pangeran Roni Proda, Audensi dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Drs. Sisno Adiwino didampingi oleh Irwasda Polda Sumsel, Kombespol Drs. Djauhari Sulaiman, Karo Binamitra, Dir. Intelkam, Kabid Humas.

Karena telah menyalahgunakan nama Kesultanan Palembang Darussalam, maka dengan maklumat Sultan Palembang Darussalam, No. KPD : Maklumat/ 01/ VI/ 2009 tentang kegiatan Panglima Laksa Adat Guguk Kesultanan Palembang Darussalam, pada hari Rabu, 17 Juni 2009, bertempat di Negeri Palembang Darussalam, berdasarkan visi, misi dan tato kramo serta martabat kesultanan Palembang Darussalam.

Memperhatikan kegiatan Muhammad Rasyid yang bergelar Pangeran Wirobumi Muhammad Rasyid yang ditugaskan sebagai Panglima Laskar Adat KPD, Tetuo Guguk Cinde Walang Kesultanan Palembang Darussalam dan Tetuo Guguk Candi Walang dilarang menggunakan nama KPD yang bertentangan dengan aturan prinsip yang dilanggar (Muhammad Rasyid A. Karim) kerana diduga telah menguasai tanah ungkongan wakaf untuk perkuburan keluarga Pangeran Marta Kesumo bin Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama di lokasi Candi Walang Palembang (dibuat menjadi sertifikat hak milik Murni Lestari / 2009)

Pada hari Ahad (minggu), 2 Agustus 2009, bertempat di lokasi Taman Purbakala Karang Anyar Palembang, telah dibentuk Guguk Karang Anyar Palembang Darussalam (Jln. Pangeran Sido Ing Kenayan, Karang Anyar / dengan Tetuo Guguk adalah Abdul Aziz, juru tulis Temenggung Pian, Tolok Bendahara adalah Tumenggung Efendi Werto, Senopati M. Tamin NA, Pembaca Maklumat guguk adalah Pangeran Puspo Zainal Abidin dan dilanjutkan dengan sumpah dan janji guguk Karang Anyar.

Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja, Sultan Palembang Darussalam, diundang ke Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara No. 23 / FIKKN / VII/ 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Partisipasi Silaturahmi Nasional untuk hadir ke Istana Negara pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2009. Namun Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja tidak dapat menghadiri acara tersebut, padahal tempatnya telah dipersiapkan oleh YM. Raja Samu Samu Benny Ahmad Samu Samu untuk menerima penghargaan dari Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia) dank arena sebagai ketua FSKN wilayah sumsel yang terikat dengan aturan yang harus dipenuhi

oleh anggota FSKN untuk tidak menghadiri acara tersebut. Acara tersebut banyak dihadiri oleh Ketua Adat dari wilayah Maluku.

Menghadiri Pengukuhan Ketua FSKN wilayah Riau di Kesultanan Siak, berangkat jalan darat bersama dengan pangeran ratu Fuwaz Diradja (SMB IV) dan bertemu Alidin / Malak di Pekan Baru dan naik kapal menuju kepulauan Siak.

Pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2010, setelah sholat Dzuhur, Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja di Jln. Sultan Muhammad Mansyur No.0776, Kelurahan 32 Ilir Palembang, telah menerima kunjungan rombongan dari Kedah, Malaysia dalam rangka penelitian dan silaturahmi Kesultanan Kedah Malaysia dengan Kesultanan Palembang Darussalam yang membawa Alidin Malaka (yang ikut menerima rombongan antara lain Pangeran Ratu Fawaz Diradja (SMB V), Pangeran Adipati Abdulrahman, Pangeran Suryo Kesumo Abdul Gofar dan Pangeran Ari Panji); 1) Menyatukan dan merupakan tempat, wadah bermusyawarah anak Negeri Palembang Darussalam dimana pun berada; 2) Memelihara kelestarian adat istiadat, seni budaya bangsa Indonesia termasuk kelestarian lingkungan hidup, khususnya di Negeri Palembang Darussalam; 3) Melestarikan tempat, benda dan pemugaran terhadap peninggalan sejarah, makam, untkonon dan lain-lain yang berhubungan dengan Kesultanan Palembang Darussalam dimanapun berada; 4) Memberikan surat keterangan tentang silsilah / asal usul zuriat, kerabat raja-raja atau sultan-sultan dari zuriat Kesultanan Palembang Darussalam serta memberikan gelar kehormatan / penghargaan; 5) Bersama pemerintah meningkatkan kesejahteraan, memelihara kesehatan serta mencerdaskan zuriat, kerabat dan masyarakat umum, mendirikan museum, perpustakaan, menerbitkan buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain yang berguna bagi anak Negeri Palembang Darussalam; 6) Memberikan bantuan, penyuluhan, pelayanan pada zuriat, kerabat dan anak Negeri Palembang Darussalam; 7) Memberikan saran dan pendapat pada pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Pembangunan, memelihara keamanan, ketertiban dan perdamaian khususnya di Negeri Palembang Darussalam; 8) Menghadiri Undangan ramah Tamah Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono di Istana Negara; 9) Menghadiri Acara budaya International di jakarta bersama Presiden Joko Widodo, yang meberi apresiasi pada sejarah dan kebudayaan Sumatera Selatan Khususnya Kesultanan Palembang Darussalam; dan 10) Memberikan gelar Zuriyat gelar adat dan Sejarah bagi tokoh yang berprestasi yang telah melindungi sejarah, budaya dan adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam, Kepada Muhammad Ali Rustam Presiden Dunia Melayu (DMDI) dan Dubes Malaysia Dr. Herman Prayitno.

## **Kesimpulan**

Bagian akhir dari tulisan ini dapat diambil simpulan sebagai berikut. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu Kesultanan yang berada di Nusantara yang saat ini hampir dilupakan orang, dan bahkan sangat sedikit sekali dibuat dalam tulisan-tulisan sejarah nasional. Untuk mengingatkan kembali keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam di nusantara yang hampir dilupakan orang. Kesultanan Palembang Darussalam mulai dari Susuhunan Abdurrahman sebagai Sultan Palembang Darussalam pada tanggal 3 Maret 1666, dan dibangkitkan kembali pada tanggal 3 Maret 2003 dengan

dikukuhkannya Raden Sjafei Prabu Diradja oleh Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam Sultan yang, anggotanya banyak terdiri dari Para Ulama.

Legalitas Kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam tidak terlepas dari beberapa faktor yang sangat penting sebagai berikut: faktor pertama haruslah merupakan keturunan langsung dari Zuriat Keturunan Raja-raja/Kesultanan Palembang Darussalam terdahulu. Faktor kedua, adanya dukungan para Ulama yang menginginkan kembalinya sistem Kesultanan Palembang Darussalam. Faktor yang ketiga, seorang Sultan Palembang Darussalam Harus memiliki benda- benda bersejarah yang menjadi simbol kedaulatan kesultanan Palembang Darussalam milik Sultan-sultan Palembang terdahulu, yang terjaga dengan baik. Ketiga faktor tersebut merupakan ciri dasar legalitas kekuasaan dalam sistem kesultanan Islam Melayu.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Zakaria. (1972). *Sekitar Kerajaan Atjeh*, Medan: Menora
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Pustaka Gramedia Utama,
- Haji Abdullah, Auni. (2005). *Tradisi Pemerintahan Islam & Kolonialisme Dalam Sejarah Alam Melayu*, Kuala Lumpur.
- Hardiman, Budi. (2007). *Seni Berkuasa dalam Filsafat Politik (diktat)* STF Driyarkara, Jakarta.
- Harun, Yahya. (1995). *Kerajaan Islam Nusantara Adab XVI & XVII*, Yogyakarta; Kurnia Kalam Sejahtera.
- Hashim, Yusoff Mohammad. (2007). *Daulat Dalam Tradisi Budaya dan Politik Kesultanan Melayu Abad ke 15*.
- Martini, Eka. Tesis. (2008). *Kesultanan Palembang Darussalam : studi kasus pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin III* . Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Rahim, Husni. (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos.
- Sham, Abu Hassan. ( 1969). *Undang-undang Melayu Lama*. Thesis, University of Malaya.
- Syukri, Ahmad. (2015). *Peran Religio Politik Sayyid Palembang Di Semenanjung Melayu Abad 18 dan 19 M*, Yogyakarta : Idea Press.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru Kedua*, Jakarta: Rajawali.
- Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam. (2006). *Selayang Pandang Kebangkitan Kesultanan Palembang Drussalam*, Palembang: Yayasan Kesultanan.
- \_\_\_\_\_. *Kesultanan Palembang*. (2014). Palembang: Yayasan Kesultanan.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/asasLegalitas>
- Wawancara :
- wawancara Ustadz Kgs. Mustofa Azhari 20 Agustus 2016
- wawancara Sultan SMB III Prabu Diradjah 16 Agustus 2016
- wawancara Raden Muhammad Rasid 24 Agustus 2016 di Kediaman SMB III Prabu Diradjah

